



LEMBARAN KALURAHAN GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR: 6 **TAHUN: 2025**

PERATURAN KALURAHAN GIRIHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

18. Peraturan Desa Giriharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Giriharjo Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2022 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 5 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIHARJO

dan

LURAH GIRIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.974.999.900,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 1.853.122.763,33
Surplus/(Defisit)	Rp. 121.877.136,67
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 80.122.863,33
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 202.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp. 121.877.136,67)
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriharjo.

Ditetapkan di Giriharjo
pada tanggal 31 Desember 2025
LURAH GIRIHARJO,

ISTANDI

Diundangkan di Giriharjo
pada tanggal 31 Desember 2025
CARIK GIRIHARJO,

MUHARYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIHARJO TAHUN 2025 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.967.700,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.918.832.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.974.999.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	683.361.635,84	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	617.565.203,49	
5.3.	Belanja Modal	421.171.849,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	131.024.075,00	
	JUMLAH BELANJA	1.853.122.763,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	121.877.136,67	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	80.122.863,33	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	80.122.863,33	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	202.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	192.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(121.877.136,67)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIHARJO, 31 desember 2025

LURAH

ISTANDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.967.700,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.918.832.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.974.999.900,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>937.867.594.33</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	801.207.862,95	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	532.504.800,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	532.504.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.255.475,84	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	37.255.475,84	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	88.436.050,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.436.050,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.436.217,11	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.436.217,11	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.883.960,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.883.960,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.027.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.115.000,00	PBP
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	5.115.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.700.000,00	PAD, PBH
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.212.000,00	PAD
	1.2.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.212.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.805.000,00	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.935.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.935.000,00	DDS, PBP
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.275.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	DDS
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	595.000,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	595.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	111.474.731,38	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.912.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.912.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.573.800,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.573.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.240.000,00	ADD, PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.925.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.510.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.690.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.690.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.670.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.600.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	33.207.821,77	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.207.821,77	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	4.910.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	4.910.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	7.066.109,61	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.109,61	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	4.425.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	12.745.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.745.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.353.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.353.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.353.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>722.915.621,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	240.797.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	131.390.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.390.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.435.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.435.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.825.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	43.547.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.547.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	53.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	399.194.465,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	280.566.281,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.935.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	276.631.281,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	118.628.184,00	DDS, PAD
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	995.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	117.633.184,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	77.524.156,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	23.730.000,00	DLL
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.937.616,00	
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	21.792.384,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	53.794.156,00	PBH, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.794.156,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>47.072.473,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.142.473,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	21.030.000,00	DLL
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.030.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1.404.473,00	DLL
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.404.473,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.708.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.708.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.930.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.200.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.360.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	PBH
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.875.000,00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	ADD
3.4.96		Operasional PKK	7.495.000,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.495.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>14.243.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.780.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.780.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.558.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.558.000,00	DDS, PBK
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.558.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.905.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.905.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.905.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>131.024.075,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.424.075,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.424.075,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.424.075,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.853.122.763,33	
SURPLUS / (DEFISIT)			121.877.136,67	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	80.122.863,33	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	202.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO			(121.877.136,67)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

GIRIHARJO, 31 desember 2025

LURAH

ISTANDI